

**IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS
TANPA KEHADIRAN PENGHADAP
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 196/Pid.B/2018/PN.SMN)**

***IMPLICATIONS OF MAKING A NOTARY DEED
WITHOUT ATTENDANCE OF ATTENDANCE
(DECISION STUDY NUMBER: 196 / PID.B / 2018 / PN.SMN)***

Oleh:

Lisa¹, Muhadar², dan Hasbir²

^{1, 2, 3}Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Mulawarman
lisaa02191@gmail.com, enoxsan@gmail.com, hasbir_paserangi@yahoo.co.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pembuatan akta notaris tanpa kehadiran penghadap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum terhadap pembuatan akta notaris tanpa kehadiran penghadap merupakan perbuatan pidana yaitu pemalsuan akta autentik, sehingga notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP. Sebagaimana pada putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, notaris sebagai terdakwa diputus Pasal 264 ayat (1) KUHP yang telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap akta autentik dalam hak pemalsuan akta pelimpahan aset. Oleh karena perbuatan Terdakwa masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada Pejabat Notaris dikarenakan adanya oknum pejabat Notaris yang memalsukan akta autentik

KATA KUNCI: *Notaris; Pemalsuan; Akta*

ABSTRACT: This study aims to analyze the legal implications of making notary deeds without the presence of an attorney. This research was conducted using the Normative research method. The results of this study indicate that the legal implication of making a notary deed without the presence of a tapper is a criminal act, namely falsification of authentic deeds, so that notaries can be subject to criminal sanctions based on the Criminal Code. As in the decision Number 196 / Pid.B / 2018 / PN.Smn, the notary as a defendant is terminated by Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code which has been proven to have committed a criminal offense against the authentic deed in the right of forgery of deeds of asset transfer. Due to the Defendant's actions, the public could lose trust in the Notary Officer due to a Notary official who falsified the authentic deed.

KEYWORDS: Notary; Counterfeiting; Deed

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris dapatlah dipandang sebagai representasi dari fungsi pelaksanaan kerja-kerja kenegaraan, dimana melalui jabatan tersebut negara menempatkan kepercayaan kepada Notaris untuk melaksanakan sebagian urusan negara dalam hal pembuatan akta autentik. sehingga atas

dasar tersebut eksistensi Notaris menjadi sangat penting posisinya sebagai jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat dalam hal mendapatkan kepastian dalam hukum terkhusus pada bidang hukum keperdataan. (Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 2014)

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*”

atau surat. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dalam praktiknya dikenal dua macam akta yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata mengatur bahwa yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. (Iksan) Bahwa dengan konsep demikian terlebih dengan fakta bahwa kebutuhan atas hukum dibidang keperdataan dalam masyarakat sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat menjadikan kedudukan jabatan Notaris ditengah-tengah masyarakat sangat substansial posisinya hal ini tercermin dengan semakin banyaknya permintaan subjek hukum atas jasa profesi Notaris dalam membuat perjanjian yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta Notaris (Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 2008). Pengertian dari Jabatan Notaris itu sendiri telah tertuang jelas sebagaimana telah diruraikan Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU 2/2014) dimana dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Pengertian di atas menempatkan jabatan Notaris sebagai jabatan penting dengan diletakkannya tugas-tugas mulia terhadap jabatan tersebut yang mana dengan adanya jabatan *a quo* akan berefek langsung pada kepastian hukum yang dirasakan oleh

masyarakat dengan *output* kerja Notaris berupa akta autentik. Kewenangan pembuatan akta autentik tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 15 ayat (1) UU *a quo* yang mana dijabarkan bahwa: “Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

Dasar hukum prosedur pembuatan akta Notaris dalam artian tata cara dan mekanismenya sehingga terdapat standar kerja yang wajib dilaksanakan oleh Notaris, bahwa untuk meninjau hal tersebut sebagaimana telah diuraikan Pada Pasal 1 angka 7 UU 2/2014 yang mana diterangkan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU 2/2014.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 mengkehendaki dalam proses pembuatan Minuta Akta haruslah dilaksanakan dengan membubuhkan tanda tangan penghadap dalam proses pembuatan minuta aktanya, sehingga implikasi dari tidak adanya tanda tangan penghadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi cacat secara prosedural karena tidak berdasar pada norma yang bersifat imperatif sebagaimana dimaksud diatas, namun dalam praktek kerja-kerja Notaris pada dasarnya dimungkinkan adanya suatu Minuta Akta tanpa tanda tangan penghadap karena bagi penghadap yang tidak bisa bertanda tangan dapat diganti dengan surogat (lembaga pengganti tanda tangan).

Bahwa yang menjadi permasalahan kemudian yaitu terhadap kehadiran pada penghadap dalam proses pembuatan akta yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 yang

mana ketentuan tersebut berbunyi: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut menjadi terang kewenangan pembuatan akta autentik salah satunya melekat pada jabatan Notaris, namun pada faktanya dalam pembuatan akta autentik, seorang Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan melanggar hukum sehingga atas dasar tersebut Notaris sebagai jabatan tidak dapat terlepas dari jerat hukum karena pada konteks ini Notaris dapat dijadikan subjek hukum yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya, sehingga pembuatan akta tanpa dihadiri oleh penghadap berakibat pada pemidanaan bagi seorang notaris terlebih pertanyaan mengenai status akta tersebut.

Penulis meninjau dari putusan Pengadilan Negeri Selemang Nomor: 196/Pid.B/2018/PN.Smn bahwa selanjutnya putusan ini menjadikan Notaris/PPAT atas nama H HAMDANI ABDULKADIR SH sebagai terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemalsuan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Kohlberg yang dikutip oleh Noach menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor: 1. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yang datang dari luar, 2. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan control dari masyarakat luar, ancaman dan hukuman dan lain-lain. (Muhadar, 2006)

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Notaris/PPAT, H. Hamdani

Abdulkadir, SH telah membuat 3 (tiga) buah akta notaris berupa akta kuasa pelimpahan atas asset-aset dari Sutrisno kepada Budi Tjondro, yang selanjutnya akta kuasa pelimpahan aset tersebut telah diambil oleh Ariseno, SH yang selanjutnya akta kuasa pelimpahan tersebut telah diserahkan kepada Budi Tjondro. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Sutrisno, istrinya yaitu saksi R.R. ML. Siani Tjondro alias Bu Loren, Saksi Budi Tjondro Seputro menerangkan pada saat diterbitkannya Surat Kuasa Untuk Pelimpahan masing-masing nomor : 12, 13 dan 14 tertanggal 27 Pebruari 2015 tersebut, saksi Sutrisno dan Saksi Budi Tjondro Seputro menerangkan tidak pernah membubuhkan tanda tangan didalam ketiga Surat Kuasa Untuk Pelimpahan tersebut di hadapan Notaris H. HAMDANI,SH, karena saksi tidak pernah mendapat panggilan atau pemberitahuan untuk melakukan penandatanganan ketiga Akta tersebut.

Untuk penerbitan sebuah akta yaitu para pihak wajib menghadap kepada Notaris kemudian setelah akta diketik, isi akta dibacakan di depan para pihak dan para saksi, setelah itu ditandatangani para pihak dan para saksi serta Notaris yang menerbitkan, namun meskipun terdakwa mengetahui aturan tersebut terdakwa tetap melanggarnya yaitu Terdakwa tetap mengeluarkan akta walaupun para pihak tidak menghadap kepada Terdakwa

Para subjek hukum yang berkepentingan dalam akta autentik diduga mengalami kerugian Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa selain itu para penghadap dalam proses pembuatannya tidak hadir dan hanya kuasa hukum penghadap yang berhubungan langsung dengan Notaris H HAMDANI ABDULKADIR SH. Dalam hal pembuatan akta *a quo*, bahwa akibat dari perbuatannya H HAMDANI ABDULKADIR SH dijatuhi pidana penjara selama satu tahun.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Metode tersebut dipakai dengan memeriksa

bahan pustaka yang berupa data sekunder berupa penelitian hukum perpustakaan. (Ediwarman, 2016). Lalu, penulis menggunakan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum berupa bahan hukum primer meliputi KUHP, UUJN, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan yang mendukung dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal atau buku yang berkaitan tentang penelitian ini. Bahan hukum tersier, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan seperti pencarian data untuk menunjang penelitian menggunakan internet. (Nazil, 2010)

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier diolah dan dianalisa secara prepektif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UUJN, diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, baik berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Pada praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. (Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 2008)

Seseorang dapat dikatakan cakap atau mampu bertanggungjawab

(*toerekeningsvatbar*) apabila pada umumnya (Darus, 2017): (1) Keadaan jiwanya: (a) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara; (b) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) serta; (c) tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, dalam keadaan sadar. (2) Kemampuan jiwanya: (a) dapat menginsafi hakikat perbuatannya; (b) dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Tanggungjawab hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu sebagai berikut (Kusumawati, 2006): (1) Tanggungjawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak-pihak lain. (2) Tanggungjawab Hukum Pidana, yaitu bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Akibat hukum terhadap jabatan notaris dalam proses pembuatan Akta yang mengandung unsur pemalsuan atau unsur pidana dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

1. Sanksi etik

Secara administratif, instrument penegakan hukum dalam undang-undang meliputi langkah *preventif* (pengawasan) dan langkah *represif* (penerapan sanksi).

Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh: (a) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada majelis pengawas pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. (Pasal 73 ayat (1) Butir E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). (b) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. (Pasal 77 butir C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). (c) Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut: (1) Pemberhentian sementara, di mana notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena: (a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; (b) Berada di bawah pengampunan; (c) Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesucilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan. (d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan. (2) Pemberhentian dengan hormat, dimana notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan

hormat karena: (a) Meninggal dunia; (b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; (c) Permintaan sendiri. (d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, atau (e) Merangkap jabatan yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris. (3) Pemberhentian tidak hormat, di mana notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat apabila: (a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) Tahun; (c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina; (d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan; (e) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan dari uraian tingkatan serta kewenangan dalam penjatuhan sanksi, dapat disimpulkan penerapan sanksi dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara berurutan mulai dari teguran lisan terlebih dahulu dan terakhir pemberhentian dengan tidak hormat. Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris tersebut yaitu membuat alat bukti

yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atas keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Berdasarkan peraturan diluar Undang-undang Jabatan Notaris, bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kode etik notaris. Sanksi menurut kode etik notaris yaitu suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. (Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

Sanksi etik yang dapat diberikan terhadap anggota notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. (Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 kode etik notaris Indonesia terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

2. Sanksi hukum

Mengenai sanksi hukum pidana tidak diatur dalam UUNJ, namun tanggungjawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Mengenai pertanggungjawaban pidana, Amir Ilyas mengatakan "Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk

menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.” (Ilyas, 2012)

Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi perbuatan (manusia), memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, dan bersifat melawan hukum.

Bagi pelanggaran materiil profesi notaris pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini dapat dikenakan kepada notaris dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara (Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang notaris ke penjara, minimalnya harus terkandung beberapa unsur yakni pemalsuan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, dan pemakaian akta/surat dibuat dengan seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan. Namun pada praktiknya, tindakan profesi notaris dalam pemalsuan akta jarang kita temukan hingga Notaris tersebut masuk penjara. Realitanya, notaris tersebut kemudian sebelum dijadikan terhukum dalam suatu sidang, lembaga notaris setelah mendengar kabar biasanya langsung mengambil alih tugas.

Selain sanksi pidana, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila

perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau pihak ketiga. Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidak-profesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggungjawab menurut Pasal 1365 KUHPerdara terhadap malpraktik notaris (Varia Peradilan Tahun IV, 1988). Sanksi perdata dapat berupa pemberian ganti rugi ataupun kekuatan pembuktian akta yang di buat oleh notaris berubah menjadi akta di bawah tangan.

Menurut ketentuan dalam UUJN seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi perdata, administrasi dan kode etik Notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta. Menurut Habib Adjie pengkuliafiksian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti sebagai berikut: (1) Kepastian hari, tanggal dan pukul; (2) Para pihak yang menghadap Notaris; (3) Tanda tangan para penghadap; (4) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; (5) Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta; dan (6) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk pemidanaan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, jadi apabila terbukti terdapat seorang Notaris melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis

pelanggarannya atau sanksi kode etik Notaris. Karena mempidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu, sebagai berikut :*Menimbang*, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan perunjuk yang didapat dalam persidangan diperoleh bukti, bahwa terdakwa Hamdani Abdul Kadir, S.H. dengan segala identitasnya merupakan pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidak terjadi *error in persona*. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm 34)

Selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dapat memberikan keterangan yang jelas, cermat dan lengkap serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm 34)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Memalsukan Surat

Surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat tersebut tidak benar. Sedangkan pengertian memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang sebenarnya atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm 34)

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada Tanggal 27 Februari 2015 kantor Notaris/PPAT, H. Hamdani Abdulkadir,SH di Ruko Babarsari No.3, Caturtunggal, Depok, Sleman, terdakwa telah membuat 3 (tiga) buah akta notaris berupa akta kuasa pelimpahan atas aset-aset dari saksi Sutrisno kepada saksi Budi Tjondro, yang selanjutnya akta kuasa pelimpahan aset tersebut telah diambil oleh saksi Ariseno, SH yang selanjutnya akta kuasa pelimpahan tersebut telah diserahkan kepada saksi Budi Tjondro bertempat di kantor saksi Surya. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm 34-35)

Selanjutnya atas akta yang dibuatnya tersebut terdakwa telah menandatangani akta tersebut tanpa sebelumnya terdakwa menghadapkan para pihak yang tercantum dalam akta kuasa yang dibuatnya tersebut, berupa: (a) Akta kuasa untuk pelimpahan Nomor 12 tanggal 27 Februari 2015 atas aset berupa: (i) 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu; (ii) 1 (satu) buah Excavator merk Volvo. (iii) Salinan asli Risalah Lelang Nomor 52/2008 tanggal 9 April 2008 atas nama Sutrisno. (iv) Akta kuasa untuk pelimpahan Nomor 13

tanggal 27 Februari 2015 atas aset berupa 1 (satu) unit New Excavator merk Sumitomo. (v) Akta kuasa untuk pelimpahan Nomor 14 tanggal 27 Februari 2015 atas aset berupa 1 (satu) unit Hydraulic Excavator merk Komatsu. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm 35-36)

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Sutrisno, istrinya yaitu saksi R.R.ML. Siani Tjondro alias Ibu Loren, Saksi Budi Tjondro menerangkan pada saat diterbitkannya Surat Kuasa untuk pelimpahan masing-masing 12,13, dan 14 tertanggal 27 Februari 2015 tersebut, saksi Sutrisno dan saksi Budi Tjondro menerangkan tidak pernah membubuhkan tanda tangan di dalam ketiga surat kuasa untuk pelimpahan tersebut di hadapan Notaris H. Hamdani, SH, karena saksi tidak pernah mendapat panggilan atau pemberitahuan untuk melakukan penandatanganan ketiga akta tersebut. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm 35-36)

Dari pertimbangan yang telah diuraikan diatas, ternyata Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Notaris telah membuat sebuah akta kuasa pelimpahan, dan tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar dan terdakwa tetap menerbitkan akta tersebut selanjutnya setelah menyadari perbuatannya Terdakwa telah menerbitkan akta pembatalan akta kuasa pelimpahan nomor 12,13,dan 14 pada tanggal 2 Maret 2015, dengan demikian akta yang telah diterbitkan merupakan surat palsu. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm 37) Dengan demikian unsur memalsukan surat telah terpenuhi.

3. Unsur Terhadap Akta-Akta Autentik

Akta autentik adalah akta-akta notaris, surat-surat yang memuat

putusan Hakim, *relaas van oproeping* yang dibuat oleh Panitera dan sebagainya.

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah membuat 3 (tiga) buah akta Notaris berupa pelimpahan atas aset-aset dari saksi Sutrisno kepada saksi Budi Tjondro, yang selanjutnya akta kuasa pelimpahan aset tersebut telah diambil oleh saksi Ariseno, SH yang selanjutnya akta kuasa pelimpahan tersebut telah diserahkan kepada saksi Budi Tjondro. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm. 38)

Atas permintaan pembuatan akta pelimpahan alat berat tersebut, sebagaimana prosedur yang ada Terdakwa telah meminta kepada saksi Ariseno untuk menyerahkan berkas-berkas guna keperluan pembuatan akta kuasa pelimpahan aset serta meminta agar para pihak menghadap kepada Terdakwa. Atas permintaan tersebut saksi Ariseno menyerahkan dokumen dalam sebuah flashdisk. Selanjutnya terdakwa membuat akta pelimpahan aset dengan nomor 12,13 dan 14 sesuai dengan dokumen yang diberikan saksi Ariseno. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm. 38)

Berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Terdakwa yang merupakan seorang pejabat Notaris telah mengeluarkan akta kuasa pelimpahan akta dengan nomor 12,13, dan 14 pada Tanggal 27 Februari 2015, dimana akta pelimpahan aset tersebut termasuk dalam akta autentik karena diterbitkan oleh pejabat Notaris, dalam hal ini Terdakwa merupakan pejabat Notaris. Dengan demikian unsur terhadap akta-akta autentik terpenuhi. (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm. 40)

4. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Kerugian

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah

mengeluarkan akta kuasa pelimpahan aset dengan nomor 12,13 dan 14 yang telah digunakan oleh saksi Budi Tjondro, saksi Bu Loren dan saksi Sutrisno telah mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm. 42) Dengan demikian unsur yang menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut: (Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hlm. 49-50)

a. Keadaan yang memberatkan

Adapun keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah :

- 1) Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain daam hal ini saksi Sutrisno yang nilainnya cukup besar mencapai lebih kurang dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- 2) Perbuatan terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris;
- 3) Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum karena melakukan tindak pidana dengan klasifikasi perbuatan yang sama, yaitu pada tahun 2009 di PN Yogyakarta karena membuat Surat Keterangan Palsu, dan tahun 2017 di PN Sleman karena Pemalsuan Surat tuntutan pidana selama 1 Tahun Penjara, diputus 1 tahun dengan masa percobaan, dan tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta di putus pidana penjara selama 8 bulan, dan saat ini perkara tersebut dalam tahap kasasi.

1. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa telah berusia lanjut (66 tahun);
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Berdasarkan uraian diatas dengan menimbang dan memperhatikan Pasal 264 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peratusan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka majelis Hakim Memutuskan **MENGADILI**:

1. Menyatakan terdakwa H. Hamdani Abdul Kadir. S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurnagkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy putusan perdata Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Yyk tanggal 1 Juli 2016.
 - b. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Nomor 29/SM/AH/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal klarifikasi dan somasi.
 - c. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Nomor 32/SM/AH/IV/2016 tanggal 5 April perihal klarifikasi dan somasi.
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 24 Agustus 2014.
 - e. 1 (satu) lembar surat pengiriman berita acara sita jaminan Nomor 01/Pdt.CB.Del?2016/PN Smn Jo Nomor 53/Pdt.G/PN. Yyk tanggal 14 Juli 2016 beserta 4 (empat)

lembar berita acara sita jaminan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri IB Sleman.

- f. Masing-masing 1 (satu) bendel fotocopy akta Nomor 12, 13, dan 14 tanggal 27 Februari 2015;
- g. Masing-masing 1 (satu) bendel akta Nomor 12,13, dan 14 tanggal 27 Februari 2015;
- h. 1 (satu) bender surat Kuasa dari Sutrisno dan R.Rr. M.L. Siani Tjondro Sri alias Siani kepada Ariseno, S.H tanggal 24 Agustus 2014;
- i. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan I atau pertama pembatalan akta pelimpahan Nomor 12,13, dan 14 tanggal 27 Februari 2015 tertanggal 2 Maret 2015;
- j. 1 (satu) lembar pemberitahuan II atau kedua pembatalan akta kuasa pelimpahan Nomor 12,13 dan 14 tanggal 27 Febuari 2015 tertanggal 5 Maret 2015;
- k. 1 (satu) lembar pemberitahuan III atau ketiga pembatalan akta kuasa pelimpahan Nomor 12,13 dan 14 tanggal 27 Februari 2015 tertanggal 9 Maret 2015;
- l. 1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n R.Rr. M.L Siani Tjondro Sari kepada Ariseno, S.H tanggal 15 Januari 2015;
- m.1 (satu) lembar surat pencabutan kuasa a.n Sutrisno kepada Ariseno, S. H. tanggal 4 Februari 2015;
- n. 3 (tiga) lembar bukti pengiriman JNE;
- o. Masing-masing 2 (dua) lembar fotocopy minuta akta Nomor 12,13, dan 14 tanggal 27 Februari 2015.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Budi Tjondro Seputro.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menurut penulis berdasarkan putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn yaitu berdasarkan dengan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sampai kepada putusan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP, selanjutnya jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban ini dilakukan berdasarkan fakta pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang dan ikuti oleh keyakinan hakim.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan yang memberatkan ataupun yang meringankan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat karena telah menjatuhkan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 264 KUHP yang telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap akta autentik dalam hak pemalsuan akta pelimpahan aset. Oleh karena perbuatan Terdakwa masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada Pejabat Notaris dikarenakan adanya oknum pejabat Notaris yang memalsukan akta autentik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi hukum terhadap pembuatan akta notaris tanpa

kehadiran penghadap merupakan perbuatan pidana yaitu pemalsuan akta autentik, sehingga notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP. Sebagaimana pada putusan Nomor: 196/Pid.B/2018/PN.Smn, notaris sebagai terdakwa diputus Pasal 264 ayat (1) KUHP yang telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap akta autentik dalam hak pemalsuan akta pelimpahan aset. Oleh karena perbuatan Terdakwa masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada Pejabat Notaris dikarenakan adanya oknum pejabat Notaris yang memalsukan akta autentik.

Darus, M. L. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

Varia Peradilan Tahun IV. (den 28 November 1988). *Majalah Hukum Bulanan*, s. 154.

Ediwarman. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Nazil, M. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Iksan, A. R. (u.d.). Urgensi Penggunaan Teraan Cap Atau Stempel Notaris Pada Minuta Akta Notaris Di Kota Makassar, Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Maros. *Riau Law Journal* (3) 1, 71.

Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan Di bidang Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Kusumawati, L. (2006). *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.